



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002/ RW 001 Lingkungan Marampa' Mair' Kelurahan Ariang Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Munirul Ikhwan bin Suwarno. pada tanggal 09 September 2004 di Maiwa dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 121/08/IX/2004 tanggal 09 September 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , lahir pada tanggal 22 Juni 2005;
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2006 suami Pemohon Munirul Ikhwan bin Suwarno telah meninggal dunia karena Kecelakaan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 1 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk peralihan hak atas pensiunan almarhum Munirul Ikhwan bin Suwarno;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan perwalian yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon selaku orang tua secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 2 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja nomor 007/ARG/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Ariang tertanggal 7 Januari 2021, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang Nomor 121/08/IX/2004 tanggal 9 September 2004, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Arya Eka Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 08 Agustus 2005, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Munirul Ikhwan Nomor 02/12/PEM/KB/III/2006, tanggal 6 Maret 2006, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxx , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. BT Juppandang No.18 A Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Munirul Ikhwan, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Munirul Ikhwan sudah meninggal dunia pada tahun 2006 karena kecelakaan yang terjadi di Banjarmasin;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 3 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir satu orang anak, bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , lahir pada tanggal 22 Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut masih belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merawat dengan baik anak tersebut dan Pemohon tidak pernah menelantarkan atau mengabaikan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ke Pengadilan untuk keperluan mengurus peralihan hak pensiun almarhum suami Pemohon;

2. Xxxxxxx xxxx , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. BT Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Munirul Ikhwan, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Munirul Ikhwan sudah meninggal dunia pada tahun 2006 karena kecelakaan di Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir satu orang anak, bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , lahir pada tanggal 22 Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut masih belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon merawat dengan baik anak

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 4 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Pemohon tidak pernah menelantarkan atau mengabaikan anaknya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ke Pengadilan untuk keperluan mengurus peralihan hak pensiun almarhum suami Pemohon di ASABRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ingin mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa suami Pemohon yang bernama Munirul Ikhwan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2006 dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia satu orang anak bernama Arya Eka Saputra bin Munirul Ikhwan, lahir pada tanggal 22 Juni 2005, yang saat ini anak tersebut belum dewasa dan selain meninggalkan seorang istri dan seorang anak, suami Pemohon juga meninggalkan hak pensiunan di PT. ASABRI. Bahwa untuk keperluan pengalihan hak pensiunan tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya sendiri, dan dalam ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan dalam penjelasan bahwa yang termasuk dalam lingkup perkawinan salah satunya adalah penunjukan seorang wali terhadap anak yang

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 5 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Pemohon dan tidak ada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun demikian, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan oleh karena Pemohon yang beragama Islam memilih untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" serta dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 juga disebutkan "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sedangkan ayat 2 menyebutkan "orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Namun demikian Pemohon tetap pada permohonannya karena Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan sebagai syarat untuk pengalihan hak pensiunan almarhum suami Pemohon kepada anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P1 adalah surat keterangan domisili yang membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah kelurahan Ariang, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 6 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makale, maka secara hukum Pengadilan Agama Makale berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Munirul Ikhwan dengan Nazli Yusuf, SIP, membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Munirul Ikhwan;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Juni 2005, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan Alm. Munirul Ikhwan;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Munirul Ikhwan, membuktikan bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2006;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Munirul Ikhwan dan dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Juni 2005 dan saksi juga menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Munirul Ikhwan alias H. Bungin dan dari pernikahan keduanya telah memiliki satu orang anak bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Juni 2005, saksi tersebut juga menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal sekitar tahun 2006 karena saksi datang melayat pada waktu itu;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon merawat anaknya dengan baik dan Pemohon tidak memiliki perilaku yang tercela di mata masyarakat;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 7 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Munirul Ikhwan pada tanggal 9 September 2004;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2006;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya (Munirul Ikhwan) telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Juni 2005;
4. Bahwa anak tersebut telah dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 345 KUHPerdara jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dipahami bahwa orang tua secara otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya, baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 8 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktek keperdataan merupakan sesuatu di luar kemampuan Pemohon yang hendak mengurus harta peninggalan suaminya berupa pensiunan di PT. ASABRI dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdara serta Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baik Pemohon dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 9 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX) sebagai wali dari anak Pemohon bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis serta Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
1.	Biaya Proses	: Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	: Rp	75.000
3.	Biaya PNBP	: Rp	10.000
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000
5.	Biaya Meterai	: Rp	9.000
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	184.000

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 10 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Mkl Hlm. 11 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)